



**P U T U S A N**

**Nomor 733/Pdt.G/2018/PN.Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, Tempat /tanggal lahir; Mertasari/17 Agustus

1990, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di BULELENG, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sdr. KADEK LENNY ENDRAWATI,SH, Advokat yang berkedudukan di Jalan Pulau Menjangan, Nomor 6X, Kelurahan Banyuning, Kec./Kab. Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2018, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 4 Desember 2018, Nomor : 686/SK.TK.I/2018/PN.Sgr, yang selanjutnya disebut sebagai ; **Penggugat**;

Lawan;

**TERGUGAT**, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir; Buleleng/22 September

1995, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal di BULELENG, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 608/Pdt.G/2018./PN.Sgr..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Desember 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 04 Desember 2018, dalam Register Nomor 733/Pdt.G/2018/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 23 Juni 2016 di Desa Kubutambahan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan No. 5108-KW-21072016-0023 tertanggal 21 Juli 2016;
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar karena Penggugat dan Tergugat bekerja disana;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu mulai muncul masalah dan cekcok yang terus menerus;
5. Bahwa karena cekcok yang terjadi secara terus menerus maka pada tanggal 14 November 2018 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan menandatangani surat pernyataan cerai di hadapan perangkat desa Kubutambahan;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus :.....

1. Menerima gugatan Penggugat ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu serta telah tercatat di Dinas

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 608/Pdt.G/2018./PN.Sgr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-21072016-0023, sah dan putus karena perceraian ;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex ae quo et bono )

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu, padahal telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berturut-turut relaas panggilan sidang tertanggal 6 Desember 2018 dan tertanggal 12 Desember 2018 untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, sehingga oleh karenanya pula pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat , yang diawali dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5108-KW-21072016-0023, tanggal 21 Juli 2016 , diberi tanda P-1;
2. Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 14 Nopember 2018, diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-2 tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 608/Pdt.G/2018./PN.Sgr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI I;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 Juni 2016, di Kubutambahan ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-21072016-0023, tertanggal 21 Juli 2016;
- Bahwa dalam perkawinan mereka tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari dalam kamarnya kalau antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa masalahnya dikarenakan Tergugat tidak bisa menakahi Penggugat, dimana Tergugat hanya kerja serabutan sementara Penggugat kerja di Salon;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dibicarakan dengan keluarga tapi juga tidak membuahkan hasil;
- Bahwa setahu saksi kondisi keluarga penggugat dengan tergugat yang demikian tersebut sangat menyulitkan bagi mereka untuk dipersatukan kembali;
- Bahwa saat ini sudah ada surat pernyataan cerai antara Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 608/Pdt.G/2018./PN.Sgr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

## 2. SAKSI II;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 Juni 2016, di Kubutambahan ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-21072016-0023, tertanggal 21 Juli 2016;
- Bahwa dalam perkawinan mereka tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa setahu saksi kondisi keluarga penggugat dengan tergugat yang demikian tersebut sangat menyulitkan bagi mereka untuk dipersatukan kembali;
- Bahwa saat ini sudah ada surat pernyataan cerai antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari dalam kamarnya kalau antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa masalahnya dikarenakan Tergugat tidak bisa menakahi Penggugat, dimana Tergugat hanya kerja serabutan sementara Penggugat kerja di Salon;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 608/Pdt.G/2018./PN.Sgr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyangkal gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. pemeriksaan perkara aquo akan dilanjutkan dengan acara verstek;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan pula bahwa Tergugat secara diam-diam telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sekalipun demikian, Majelis tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh Penggugat, apakah Penggugat dapat dengan sempurna membuktikan dalil gugatannya dan apakah gugatannya beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti mana telah bersesuaian dengan keterangan saksi I NYOMAN SUDANAYASA dan saksi GEDE RAMO, telah terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh suatu tali perkawinan secara Agama Hindu;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 608/Pdt.G/2018./PN.Sgr..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan menurut hukum dan Agama Hindu, maka dengan sendirinya ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, sehingga perkawinan tersebut telah sah dengan sendirinya;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan undang-undang perkawinan, maka Majelis tidak perlu lagi secara khusus dalam amar putusan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa benar berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN SUDANAYASA dan saksi GEDE RAMO, telah terungkap fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar telah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinannya;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN SUDANAYASA dan saksi GEDE RAMO tersebut di atas, bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, kehidupan rumah tangganya goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang dikarenakan Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat, oleh karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap ;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa benar setelah beberapa kali melakukan proses penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat yang tidak membuahkan hasil , maka Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orangtuanya sejak awal tahun 2018 sampai saat ini;

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 608/Pdt.G/2018./PN.Sgr..*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian tersebut, lagi pula kesempatan Tergugat untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dilakukannya, yang merupakan bentuk pengakuan atas semua dalil gugatan Penggugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa benar diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang menyulitkan bagi mereka untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, oleh karenanya pula cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga petitum nomor 3 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan mencatatkan putusan ini dalam register yang disiapkan untuk itu setelah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga petitum nomor 4 patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 608/Pdt.G/2018./PN.Sgr..*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, tidak hadir dalam persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu serta telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-21072016-0023, putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mencatatkan putusan perceraian ini pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buleleng, dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara yang sampai dengan saat ini ditaksir berjumlah Rp.571.000,00 ( Lima Ratus Tujuh Puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh kami, I WAYAN SUKANILA,S.H,MH, sebagai Hakim Ketua, NI LUH SUANTINI,SH,MH dan I MADE GD. TRISNAJAYA SUSILA,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 608/Pdt.G/2018./PN.Sgr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 733/Pdt.G/2018/PN.Sgr, tanggal 04 Desember 2018, putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 22 Januari 2019, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI PUTU IKA WIJAKUSUMARIASIH, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NI LUH SUANTINI,SH,MH.

I WAYAN SUKANILA,SH,MH.

I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA,SH,MH,

Panitera Pengganti,

NI PUTU IKA WIJAKUSUMARIASIH, S.H,

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,00.
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,00.
3. Panggilan .....Rp. 420.000,00.
4. PNBP.....Rp. 10.000,00.
5. Redaksi.....Rp. 5.000,00.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 608/Pdt.G/2018./PN.Sgr..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai putusan.....Rp. 6.000,00 ;

7. Biaya Sumpah.....Rp... 50.000,00.

Jumlah ..... Rp. 571.000,00;

( Lima Ratus Tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 608/Pdt.G/2018./PN.Sgr..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)